



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 500.12.11/513/D11.KUMINFO.P.S-G.51/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, ADMINISTRATOR TEKNIS DAN
ADMINISTRATOR PENGHUBUNG SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan pengaduan pelayanan publik tidak lagi dilakukan secara manual melainkan melalui aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi dan keberlanjutan dalam suatu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

b. dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif, efisien, cepat, terkoordinasi, terintegrasi, responsif, informatif, transparan, dan akuntabel diperlukan tim koordinasi dan administrator untuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Administrator Teknis dan Administrator Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Administrator Teknis dan Administrator Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi, Administrator Teknis dan Administrator Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Tim Koordinasi:
1. Pembina:
 - a) menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran dengan baik dan memadai; dan
 - b) memberikan pembinaan, arahan, *advice* dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Penanggungjawab/Ketua:
 - a) melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
 - b) melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
 - c) memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
 3. Anggota:
 - a) melakukan koordinasi dengan administrator teknis dan administrator penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;

- b) merencanakan, mensinkronisasi, mengonfirmasikan rencana program dan rencana pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c) melaksanakan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
- d) melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab; dan
- e) melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung jawab/Ketua;

B. Administrator Teknis:

- 1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola SP4N-LAPOR! di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
- 2. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara;
- 3. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan pengaduan; dan

C. Administrator Penghubung:

- 1. menginformasikan pengaduan kepada kepala organisasi penyelenggara/satuan kerja untuk ditindaklanjuti;
- 2. berkoordinasi dengan administrator teknis penyelenggara atas tindaklanjut pengaduan serta hambatan dan/atau kendala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 3. menjawab pengaduan pada organisasi penyelenggara/satuan kerja; dan
- 4. bertanggung jawab dan memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala organisasi penyelenggara/satuan kerja.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor: 100.2.5/386/DKIPS-G.ST/2023 tentang Tim Koordinasi, Administrator Teknis dan Administrator Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 November 2024

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



NOVALINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 500.12.11/513/DIS.KOMINFO.P.S.-G.55/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, ADMINISTRATOR TEKNIS
 DAN ADMINISTRATOR PENGHUBUNG SISTEM PENGELOLAAN
 PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PROVINSI
 SULAWESI TENGAH

TIM KOORDINASI, ADMINISTRATOR TEKNIS DAN ADMINISTRATOR PENGHUBUNG

A. TIM KOORDINASI

1	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab/Ketua
2	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
3	Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
4	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

B. ADMINISTRATOR TEKNIS SP4N LAPOR UTAMA

NO	PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	REDAKTUR	WEB ADMIN
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Bidang IKP	Pengelola Teknis Kebijakan	Sunarmin Podungge.S.A.P	1. Putri A. Parampasi 2. Muh. Sukma Amanda 3. Ahyain 4. Riski Setiawan 5. Erma Oktavia
2	Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Nuraini	Moh. Irham Riansyah	Moh. Irham Riansyah

C. ADMINISTRATOR PENGHUBUNG

NO	ADMINISTRATOR	PENANGGUNGJAWAB	REDAKTUR	WEB ADMIN
1	Sekretaris Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas	Irwansyah	Mahatir
2	Sekretaris Dinas Kebudayaan	Sekretaris Dinas	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Maqvirah
3	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas	Hamdi	1. Zamriah 2. Agustina 3. Andriyani Marwah 4. Alya Kamila Rahmatullah 5. Andre Yuhuda Pontoh
4	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Ali Sindjar	1. Muh. Yusuf Suni 2. Irgiawan 3. Andy Rifky
5	Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Sekretaris Dinas	Chandra Ahmad Kasim	Moh. Faozan
6	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris Dinas	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Arnold P. Bontong
7	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penelaah Teknis Kebijakan	Rafikasari	Syahriana
8	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Dinas	Riri	Ade
9	Sekretaris Dinas Pangan Provinsi	Sekretaris Dinas	Katarina Oktavia Sarira	Rina Rahman Olii
10	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset	Moh. Fadel Asikin	1. Herdiansyah Aras Faqih Maulana 2. Marsel Adolf Paul Kadow 3. Risky Aditya 4. Ricky Pantow 5. Asrifah
11	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris Dinas	Irhamisyah	Ayu Lestari Samrin

12	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas	1. Dini Andini 2. Syamsul Anwar	1. Marselina Labangki 2. Moh. Syaifullah
13	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas	Isma	Chusni
14	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Narendra Prawira Pratama
15	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Nurindah	1. Muh. Andika Oktravianto 2. Aurelly Savitry 3. Chalifah Nur Hapsari
16	Sekretaris Dinas Perhubungan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Sukma Ary Santy	Mohammad Wafi Abdillah
17	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris Dinas	Dyah Puji Hastuti	Ilvana Wahyudianto
18	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	1. Syanti 2. Muhamad Jauhari	1. Meri Revita 2. Anda Ryan Syah
19	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris Dinas	Justinus Duma	Andi Pribadi
20	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris Dinas	Risno	Feby
21	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Aidil.S.Sos	Siti Ervina.S.Sos
22	Sekretaris Dinas Pariwisata	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Dian Wulandari	1. Ariyunianto 2. Pinka Findiani 3. Febriyaldin
23	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris Dinas	Muh. Iqbal Buntaran	1. Megawati 2. Adri Juhardi
24	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan	Sekretaris Dinas	Ibrahim	1. Dahria 2. Jimin Sacho 3. Mohamad Iqbal
25	Sekretaris Dinas Kehutanan	Sekretaris Dinas	Rifka Noviera Sauru	Nur Istiana

26	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Safiah Nur Rosanti	1. Tajuddin 2. Siti Umnia Mutiara 3. Rini Sastrawati 4. Iksan Kurniawan 5. Wiwin Sari Mangesa
27	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris Dinas	Andi Eka Musdar	Fajar Anugerah
28	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris Badan	Dinwar	1. I Ketut Arya Switra 2. Intan Fratika Febriyols Tando
29	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris Badan	Lidyasari S. Ambanaga	Iwan Setiawan
30	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
31	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris Badan	Rina Setiawati	1. Abdurrachman Akbar 2. Ayu Apriliyani
32	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Bambang Ardiansyah	Muh. Triputra
33	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset	1. Dini Ariesta 2. Mansyur	1. Budi Audianto 2. Imam Hidayat 3. Sandi Gunawan
34	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Gustiningsih	Moh. Dwiky Anugrah
35	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Moh. Syafri	Ainun Nazifah
36	Kepala Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah	Maryani Suni	Moh. Ashri	Moh. Ashri
37	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			

38	Sekretaris Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus)	Rini Apsari	1. Ryan Perwira 2. Deden Fathurakhman 3. Bagus Prasetyo
39	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Berlian	1. Nurwahida 2. Triwahyuni 3. Asriani
40	Wakil Direktur (Umum) BLUD. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata	Kepala Bidang Rekam Medik	Shinta Kusumadewi	Nengsih
41	Wakil Direktur (Umum) BLUD. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Madani	Kepala Seksi Kepegawaian dan Umum	1. Ferdiansyah 2. Ahmad Radifa	1. dr. Riany 2. Yogi

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

